

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terkait dengan Pelaksanaan Pengawasan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Sumatera Barat tersebut, berikut kesimpulannya:

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberi perlindungan hukum kepada Nasabah Perbankan yang dirugikan di Sumatera Barat yaitu: Peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah perbankan yang dirugikan di Sumatera Barat meliputi pengaturan, pengawasan, penyelesaian, edukasi, dan kolaborasi dengan lembaga terkait. Nasabah yang merasa dirugikan dapat memanfaatkan layanan pengaduan OJK untuk memperoleh keadilan dan penyelesaian masalah sesuai hukum yang berlaku. Hal ini merupakan wujud komitmen OJK untuk menciptakan industri jasa keuangan yang sehat, adil, dan melindungi hak-hak konsumen.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam upaya perlindungan hukum kepada Nasabah Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Sumatera Barat adalah Kurangnya Harmonisasi Regulasi, Kelemahan pada Pengawasan, Pengaturan Perlindungan Hukum, Keterbatasan Sumber Daya OJK, Kurangnya Aksesibilitas, Prosedur yang Rumit, Rendahnya Literasi Keuangan, Minimnya Sosialisasi oleh OJK, Keterbatasan Kolaborasi dengan Lembaga Lain, Ketakutan masyarakat untuk Mengadu.

3. Adapun solusi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi Nasabah Perbankan yang dirugikan di Sumatera Barat yaitu Penguatan Regulasi, Peningkatan Edukasi, Penyederhanaan Prosedur Pengaduan, Kolaborasi Antar-Lembaga, Meningkatkan Aksesibilitas.

B. Saran

1. Kepada Pihak OJK diharapkan untuk dapatb meningkatkan Edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan nasabah perbankan melalui sosialisasi yang lebih luas, terutama di daerah terpencil.
2. Kepada pihak OJK untuk kedepannya untuk prosedur pengaduan harus dibuat lebih sederhana dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat*. Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Az. Nasution., *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Bank Indonesia, Unit Khusus Musium Bank Indonesia - Sejarah Bank Indonesia “*Topik khusus tentang Kelembagaan BI*”, Rati Maryani Palilati *Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan*.
- Budisantoso, T dan Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Elyana Novira, 2023, *Hukum Perbankan Indonesia “Keterkaitan dengan Berbagai Aspek dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan”*, Depok: Rajawali Pers.
- M.Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*, Rangkang, Yogyakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-press
- Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

B. Undang-Undang

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (BI)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. SUMBER LAIN

<https://regional.kompas.com/read/2022/05/06/102522978/rekening-nasabah-bank-nagari-diduga-dibobol-ojk-sumbar-pantau-penyelesaian>

<https://search.app/6DfR9UBMwvu6BnT58>

<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx>.

<https://finansial.bisnis.com/read/20221104/90/1595051/perbankan-pengertian-sejarah-fungsi-sistem-dan-uu-perbankan>.

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/15/pengertian-bank>.

[https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/213#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK\)%20merupakan,illegal%20yang%20terjadi%20di%20masyarakat](https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/213#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)%20merupakan,illegal%20yang%20terjadi%20di%20masyarakat).

<https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/apa-itu-ojk-fungsitugas-dan-wewenang-di-industri-keuangan>

D. JURNAL

Abd. Kadir Arno dan A. Ziaul Assad, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong*, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, Vol. 2, No. 1, 2017.

Rizky Maharani Prastita, 2018, “*Peran OJK Dalam Proses Pengembalian Dana Nasabah Bank Yang Hilang dan Keseuaiannya Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Al-Irfan, Vol. 1.

Rovita Ayunintyas, 2015, *Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, vol.3 no.11 edisi 2015.